KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan RS. Fatmawati 1 - Pondok Labu, Jakarta Selatan
Telepon: 021 - 7656971, Faksimile: 021 - 7656904
Laman: www.upnvj.ac.id, Email: upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 683 /UN61/HK.03.01/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap badan publik perlu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
10. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi Layanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut pengelola PPID UPNVJ.

KEDUA : PPID UPNVJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:

a. Atasan PPID;
b. PPID;
c. Tim Pertimbangan;
d. Koordinator PPID Pelaksana Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi;
e. Koordinator PPID Pelaksana Bidang Layanan Informasi;
f. Koordinator PPID Pelaksana Bidang Penyelesaian Sengketa; dan
g. Anggota.

KETIGA : Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:

a. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon informasi publik;
b. memberikan arahan dalam pengujian konsekuensi atas informasi yang akan dikecualikan; dan
c. memberikan petunjuk dan arahan kepada PPID dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik.

KEEMPAT : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;

b. melaksanakan ...

b. melaksanakan pelayanan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. melaksanakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
d. menyusun dan menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
e. melakukan pengujian konsekuensi;
f. melakukan klasifikasi dan/atau pengubahan informasi;
g. melakukan penetapan informasi publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
h. melakukan penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
i. melakukan penyelesaian sengketa informasi publik UPNVJ; dan
j. melakukan evaluasi terhadap PPID UPNVJ.

KELIMA : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan pertimbangan tertulis, daftar informasi publik, dan informasi yang dikecualikan kepada PPID dan Koordinator PPID Pelaksana.

KEENAM : Koordinator PPID Pelaksana Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d mempunyai tugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas PPID dalam melaksanakan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi.

KETUJUH : Koordinator PPID Pelaksana Bidang Layanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e mempunyai tugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas PPID dalam:

a. melaksanakan pelayanan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. melaksanakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
c. menyusun dan menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
d. melakukan pengujian konsekuensi;
e. melakukan klasifikasi dan/atau pengubahan informasi;
f. melakukan penetapan informasi publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
g. melakukan penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Koordinator PPID Pelaksana Bidang Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f mempunyai tugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas PPID dalam melakukan penyelesaian sengketa informasi publik UPNVJ.

KESEMBILAN : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf g mempunyai tugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Koordinator PPID Pelaksana sesuai dengan arahan Koordinator PPID Pelaksana.

KESEPULUH : Susunan keanggotaan PPID UPNVJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas:

a. Atasan PPID : Rektor

b. Ketua PPID : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama

c. Tim Pertimbangan :
1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
3. Ketua Satuan Pengawas Internal;
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan; dan
5. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama.

d. Koordinator PPID Pelaksana Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi : Cahyo Trijati selaku Koordinator Bidang Umum, Hukum, Tata Laksana, dan Barang Milik Negara

e. Anggota :
1. Sarlan;
2. Suratmi;
3. Nanik Hartatik;
4. Naslan;
5. Asep Saeful Ridwan; dan
6. Aprilia Intishar.

f. Koordinator PPID Pelaksana Bidang Layanan Informasi : Windhi Tia Saputra selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Hubungan Masyarakat

g. Anggota :
1. Ramzi Zainal Abidin;
2. Afif Rahman Kurnia;
3. Anisa Triselia;
4. Disa Prihantini Kusuma;
5. Safirah Hairulnisah;
6. Bambang Suryoprayogo; dan
7. Waluyo.

h. Koordinator ...

h. Koordinator PPID Pelaksana Bidang Penyelesaian Sengketa : Arviarry Meyrifara Widyarjo

i. Anggota : Ahmad Iqbal

KESEBELAS : Bagan struktur organisasi PPID UPNVJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA BELAS : PPID UPNVJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KESEBELAS melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 1 April 2023.

KETIGA BELAS : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

KEEMPAT BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2023
REKTOR,

ANTER VENUS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

NOMOR 683 /UN61/HK.03.01/2023

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PPID UPNVJ

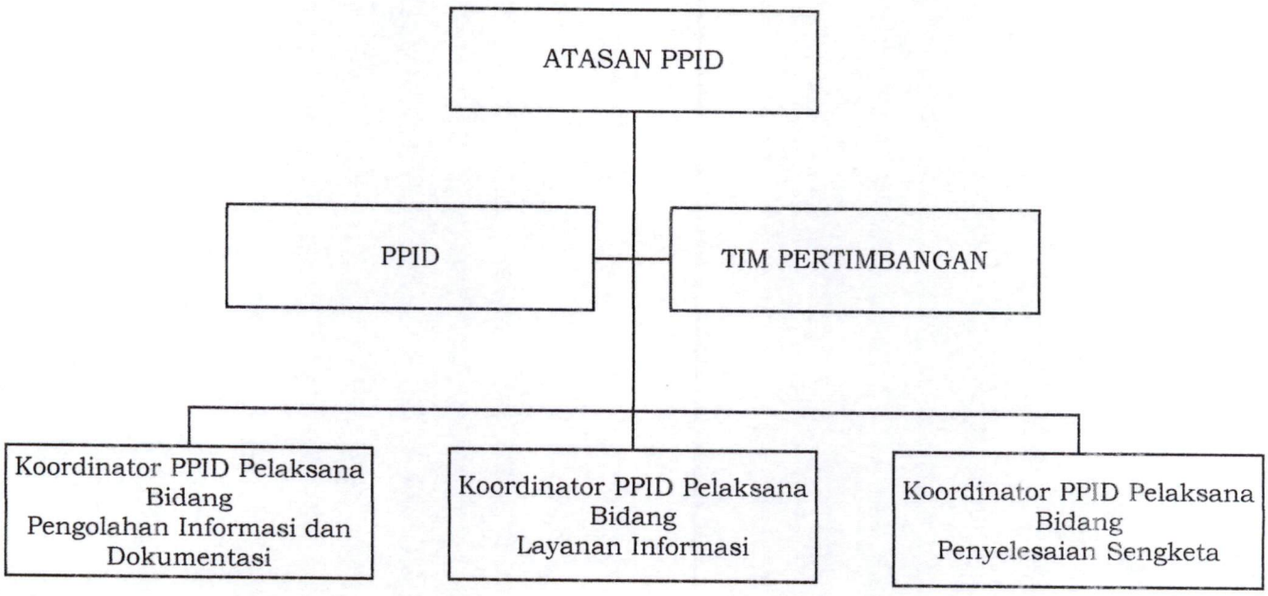

REKTOR,

ANTER VENUS